

**ANALISIS JUAL BELI BUAH DUKU SECARA IJON (*MUKHADHARAH*) DI  
DESA GUNUNG MEGANG MENURUT HUKUM ISLAM**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RIZKO ARMAREZA SATRIAWAN**

**02011381520213**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG**

Nama : RIZKO ARMAREZA SATRIAWAN

NIM : 02011381520213

Program Kekhususan : Hukum Perdata

**JUDUL**

**ANALISIS JUAL BELI BUAH DUKU SECARA *IJON* (MUKHADHARAH)  
DI DESA GUNUNG MEGANG MENURUT HUKUM ISLAM**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif


Pada tanggal 26 Desember 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh

Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing I,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP 195801151983031006

Pembimbing II,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP 197002071996032002



Dekan,



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rizko Armareza Satriawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520213  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 10 Maret 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 26 Desember 2018

RIZKO ARMAREZA SATRAWAN  
NIM 02011381520213

## *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

*“Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang sekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan disetiap langkahmu adalah pengawetnya. Maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.”*

*Syukur Alhamdulillah pada Allah Azza wa  
Jalla dan solawat ke atas Rasulullah SAW.  
Skripsi ini dipersembahkan untuk :*

*Keluarga tercintaku*

*Para guru dan dosen yang telah Membimbing*

*Teman-temanku*

*Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT., karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah penulisan Skripsi yang berjudul Analisis Jual Beli Buah Duku Secara Ijon (*Mukhadharah*) di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam penyusunannya maupun substansinya. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan Hukum Acara Perdata umumnya dan Hukum Islam (Syariah) pada khususnya. Amiin Yaa Rabbal Alamiin.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahiwabarakatuh.

Palembang, 26 Desember 2018

Penulis,



RIZKO ARMAREZA SATRIAWAN  
NIM : 02011381520213

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT., karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya jualan penulisan Skripsi yang berjudul Analisis Jual Beli Buah Duku Secara *Ijon (Mukhadharah)* di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung selama penulis menempuh sampai menyelesaikan pendidikan pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Pertama yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini
8. Sri Handayani, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini
9. Dosen Penguji Proposal Skripsi dan Ujian Skripsi yang telah memberikan usul, saran, masukan dan berkenan menguji penulis terhadap penulisan skripsi ini
10. Semua Dosen Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh sampai menyelesaikan pendidikan.
11. Semua civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan serta do'a kepada penulis selama menempuh dan menyelesaikan pendidikan.
12. Ibunda tercinta **Hj. Hartati** dan Ayahanda tercinta **H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.** yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan kasih sayang serta do'a kepada Ananda. Semoga keberhasilan ini menjadi kebahagiaan Ibunda dan Ayahanda.

13. Nenek tercinta **Hj. Rusiah dan Hj. Fatmawati** yang banyak memberikan do'a dan semangat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Kakakku tersayang Andry Kurniawan S.H.I. dan Ayuk tersayang Leni Suryani, ayukku tersayang Septiara Elvionita, S.H., M.H. dan kakaku Bripda Koko Nouriansyah, S.H., Ayuk sepupuku tersayang Widia Rosalina, S.E., Mamangku tersayang Jumadil Kubro yang banyak memberikan semangat, motivasi, do'a dan bantuan dalam penulisan skripsi untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Pendampingku Arcella La Junidadelia Dwi Putri yang telah banyak memberikan motivasi,inspirasi, do'a dan semangat pantang menyerah kepadaku untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
16. Sahabatku Adit dan Wahyu, Firah, Romadhon, Atarandi, terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga selalu mendapat perlindungan dan limpahan kasih sayang dari Allah SWT.
17. Teman-teman seperjuangan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2015

Akhirulkitab, semoga Allah SWT. memberikan limpahan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, motivasi serta do'a kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, walaupun masih banyak terdapat kekurangannya.

Palembang, Desember 2018  
Penulis,

RIZKO ARMAREZA SATRIAWAN  
NIM : 02011381520213

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	17
D. Tujuan Penelitian .....	18
E. Manfaat Penelitian .....	18
F. Kerangka Teori .....	19
G. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian .....	22
2. Pendekatan Penelitian .....	23
3. Lokasi Penelitian .....	25
4. Jenis dan Sumber Data .....	25
5. Populasi dan Sampel .....	26
6. Metode Pengumpulan Data .....	26
7. Teknik Analisis Data .....	27
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	27

H. Kerangka Konseptual .....	28
1. Jual Beli .....	28
2. Buah Duku .....	29
3. Ijon .....	29
4. Mukhadharah .....	30
5. Hukum Islam.....	30
6. Gunung Megang .....	30
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>32</b>
A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli .....	32
1. Tinjauan Umum Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	32
1.1. Pengertian Jual Beli .....	32
1.2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	38
1.3. Syarat-syarat Sah Ijab Kabul .....	39
1.4. Macam-Macam Jual Beli .....	43
1.5. Khiar dalam Jual Beli .....	50
1.6. Berselisih dalam Jual Beli .....	51
1.7. Badan Perantara .....	52
B. Tinjauan Umum Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	53
1. Pengertian Jual Beli .....	53
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	54
3. Syarat Sahnya Jual Beli .....	54
4. Subjek Jual Beli .....	57
5. Objek Jual Beli .....	58
6. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya .....	60
7. Macam-Macam Jual Beli Yang Dilarang .....	64
C. Tinjauan Jual Beli Ijon Perspektif Hukum Islam .....	65
D. Tinjauan Umum tentang <i>Mukhadharah</i> .....	71


<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	73
1. Sejarah Singkat Asal Mula Terbentuknya Desa Gunung Megang .....	73
2. Profil Wilayah .....	75
3. Keadaan Masyarakat .....	76
B. Pelaksanaan Jual Beli Buah Duku Secara <i>Ijon (Mukhadharah)</i> di Desa Gunung Megang Dalam .....	80
C. Akibat Hukum Jual Beli Buah Duku Secara <i>Ijon (Mukhadharah)</i> di Desa Gunung Megang .....	88
 <b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Jual Beli Buah Duku Secara Ijon (*Mukhadharah*) Di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam" dilatar belakangi oleh adanya praktik jual beli buah duku dengan sistem *ijon* (*Mukhadharah*) di Desa Gunung Megang. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan jual beli buah duku secara *Ijon* (*Mukhadharah*) Di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam? 2) Apakah akibat hukum jual beli buah duku secara *Ijon* (*Mukhadharah*) Di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris/lapangan (*field research*) didukung penelitian normatif dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan jual beli buah duku secara *ijon* (*Mukhadharah*) Di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam ini tidak sejalan dengan pelaksanaan jual beli menurut hukum Islam. Mengingat pelaksanaan jual beli di desa Gunung Megang, belum dapat diketahui apakah pembeli mendapatkan keuntungan atau malah rugi dari buah duku yang akan beli di perkebunan masyarakat Desa Gunung Megang Dalam (dalam hal ini objeknya (buah duku) belum diketahui wujudnya). Sedangkan menurut hukum Islam, dalam salah satu syarat benda yang menjadi objek akad ialah dapat diketahui (*dilihat*), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. 2) Akibat Hukum jual beli buah duku secara *ijon* (*Mukhadharah*) di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam berdasarkan pendapat para ulama, jual beli buah yang belum pantas dipetik (belum jelas wujudnya) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal. maka akibat hukum dari pelaksanaan jual beli buah duku tersebut tidak sah menurut hukum Islam, karena jual beli tersebut mengandung unsur tidak ada kepastian dan untung-untungan (*judi*) sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, khususnya pembeli.

**Kata Kunci :** *Jual Beli, Ijon, Mukhadharah, Hukum Islam.*

Pembimbing Utama,




Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

## ABSTRAK

**Judul Skripsi** : Analisis Jual Beli Buah Duku Secara *Ijon (Mukhadharah)* Di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam

**Nama** : Rizko Armareza Satriawan

**NIM** : 02011381520213

Pemilihan judul “Analisis Jual Beli Buah Duku Secara *Ijon (Mukhadharah)* di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam” dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli buah duku dengan sistem *ijon (Mukhadharah)* di Desa Gunung Megang.

Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan jual beli buah duku secara *Ijon (Mukhadharah)* di Desa Gunung Megang menurut Hukum Islam ? 2) Apakah akibat hukum jual beli buah duku secara *Ijon (Mukhadharah)* menurut Hukum Islam di Desa Gunung Megang ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris/lapangan (*field research*) didukung penelitian normatif dengan menggunakan metode Induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan jual beli buah duku secara *ijon (mukhadharah)* ditinjau dari Hukum Islam di Desa Gunung Megang tidak sejalan dengan pelaksanaan jual beli menurut hukum Islam. Mengingat pelaksanaan jual beli di desa Gunung Megang ini, belum dapat diketahui apakah pembeli mendapatkan keuntungan atau malah rugi dari buah duku yang akan beli di perkebunan masyarakat Desa Gunung Megang Dalam (dalam hal ini objeknya (buah duku) belum diketahui wujudnya). Sedangkan menurut hukum Islam, dalam salah satu syarat benda yang menjadi **objek akad** ialah **dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya** atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka **tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan** salah satu pihak. 2) Akibat Hukum jual beli buah duku secara *ijon (mukhadharah)* menurut Hukum Islam di Desa Gunung Megang berdasarkan pendapat para ulama, jual beli buah yang belum pantas dipetik (belum jelas wujudnya) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal. maka akibat hukum dari pelaksanaan jual beli buah duku tersebut **tidak sah** menurut hukum Islam.

**Kata Kunci** : *Jual Beli, Ijon, Mukhadharah, Hukum Islam.*

# **BAB I**

## **PENDAHULAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu aspek yang berperan penting dalam menunjang lajunya proses pembangunan dalam suatu masyarakat atau Negara adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi haruslah mencakup segala kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menjalankan perekonomian tersebut, sudah tentu akan diiringi oleh tindakan atau perbuatan yang bertujuan mempertemukan pihak-pihak yang akan mengadakan transaksi masalah ekonomi. Bertemunya pihak-pihak yang akan mengadakan kegiatan ekonomi adalah merupakan langkah awal terciptanya Perikatan yang diikuti aturan hukum yang mengaturnya.<sup>1</sup>

Islam sangat menekankan bahwa kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan hukum Islam.<sup>2</sup>

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan kelaziman dan tuntutan kehidupan, disamping itu juga terdapat dimensi ibadah. Seperti halnya Indonesia yang merupakan Negara berlandaskan dengan Pancasila yang salah satunya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan bermayoritas agama Islam serta

---

<sup>1</sup>R. Subekti, 1980, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung:Alumni, hlm. 5.

<sup>2</sup>M. Faisal Abdullah, 2004, *Dasar-Dasar Managemen Keuangan*, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 21.

demikian tercapainya Kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk itu kita sebagai manusia yang mulia haruslah bisa membantu sesama umat muslim khususnya dan umat manusia umumnya karena kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi, maka praktik jual beli juga ikut berperan untuk membantu sesama.

Salah satu kegiatan yang ada dalam fiqh muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda atau pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kelonggaran dan keleluasaan dari-Nya untuk hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya.

Jual beli atau perdagangan dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar, yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>3</sup>

Di dalam hukum Perdata, Pasal 1457 KUH Perdata menentukan bahwa jual beli tersebut maksudnya untuk menentukan apa yang dapat dijadikan sebagai

---

<sup>3</sup>A. Rahman G, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm. 74.

objek jual beli. Dalam pasal 499 KUH.Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hal tersebut menunjukkan bahwa objek jual beli itu adalah barang dan hak atas suatu benda yang dapat dimiliki.<sup>4</sup> Benda yang dimaksud dalam pasal 449 tersebut dibatasi oleh pasal 1332 KUH.Perdata, yaitu hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan objek jual beli, barang tersebut tidak meliputi barang yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti jalan raya, sungai-sungai dan lain-lain juga barang tersebut tidak boleh berupa barang yang dilarang oleh undang-undang seperti ganja dan lain-lainnya. Terhadap sifat atau keadaan barang yang dijadikan objek jual beli, KUH Perdata mengenal tiga macam, yaitu:

- a. Jual beli yang barangnya sudah ditentukan wujudnya / *specieskoop*, hal tersebut diatur dalam pasal 1460 KUH.Perdata. Menurut pasal 1460 KUH.Perdata, resiko atas musnahnya barang sejak terjadinya persetujuan jual beli, berada pada pihak pembeli, walaupun barangnya belum diserahkan kepada pembeli.
- b. Jual beli yang barangnya hanya ditentukan jenisnya / *genuskoop*, hal tersebut diatur dalam pasal 1461 KUH.Perdata. Dalam jenis jual beli tersebut resiko ditanggung oleh pembeli, apabila barang yang sudah dibeli tersebut sudah ditimbang, dihitung atau diukur, tapi apabila belum diukur atau ditimbang maka resikonya ditanggung penjual.
- c. Jual beli yang barangnya masih berwujud kumpulan / *koop bij de koop*, hal tersebut diatur dalam pasal 1462 KUH.Perdata. Dalam jual beli tersebut, resiko atas musnahnya barang ditanggung oleh pihak pembeli.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

**Dibolehkan untuk mengadakan jual beli terhadap barang yang belum ada pada saat perjanjian tersebut dibuat,** seperti jual beli padi yang baru akan ditanam tahun depan atau jual beli beras yang saat itu masih ditangan orang lain, hal tersebut terdapat dalam pasal 1334 ayat 1 KUH Perdata. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa objek jual beli menurut KUH Perdata adalah barang, baik yang sudah ada maupun yang belum ada dan hak atas suatu barang yang dapat dimiliki.

Sementara itu, jual beli dalam Fiqih Muamalah menurut Hendi Suhendi<sup>6</sup> ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang, baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaannya oleh syara'.<sup>7</sup>

Jual beli diperbolehkan sebagaimana berdasarkan al-Qur'an yaitu firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, hlm 70.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 68-69.



Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Qur’an Surat Al-Baqarah:275)<sup>8</sup>

Masalah jual beli dihalalkan dalam agama dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan syara’. Dalam melakukan jual beli yang penting adalah mencari halal yang sesuai dengan syara’, yaitu carilah barang yang halal yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjualbelikan oleh agama untuk diperjualbelikan dengan cara yang sejujurnya, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli, seperti penipuan, perampasan dan riba.


Dalam bentuk transaksi jual beli itu semua tidak terlepas dari patokan-patokan hukum Islam yang mengaturnya. Akan tetapi, masih banyak manusia yang mengabaikan tata cara jual beli menurut hukum Islam, bukti nafsu manusia mendorong mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam takaran dan timbangan, jumlah dan ukuran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan. Dan jika itu dilakukan maka

---

<sup>8</sup>Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung:CV Diponegoro, 2000, hlm. 47.

rusaklah perekonomian masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, jual beli dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup antar manusia. Secara syar'i Allah telah menggariskan dalam Al-Qur'an melalui firmanNya Surat An-Nisa' ayat 29 :



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”.<sup>9</sup>

Ayat tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria suatu yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka didalamnya. Dasar suka sama suka kaitannya dengan jual beli yakni bertolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dalam transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum ijab qabul dilakukan. Sebab ijab qabul itu menunjukkan rela atau sukanya kedua belah pihak.

Jual beli termasuk dalam perjanjian artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur yang pokok yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang suka menyerahkan barang untuk dimiliki oleh pihak lain, sedangkan pihak yang satunya lagi membayar harga.

---

<sup>9</sup>QS. An-Nisa:29

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

*“Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin”* (Q.S An-Nisa: 141).

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjual belikan (*ma'kud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya, Rasulullah Saw. bersabda:

*“Dari Jabir r.a. Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala”* (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi'iyah, sebab keharaman arak, bangkai, anjing dan babi karena najis, berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya.

Menurut Syara', batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya hadis shahih yang melarangnya, jumbuh ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat. Larangan hadits shahih dianggap sebagai *tanzih (Makruh Tanzih)*.

2. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan yang lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
4. Tidak dibatasi waktunya, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara'.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.  
  
Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut pasti terdapat ikan-ikan yang sama.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam hal buah-buahan, secara umum terdapat dua jenis. Buah-buahan yang ketika sudah tua atau cukup umur bisa dipetik, seperti **duku**, pepaya, mangga, pisang. Jika sudah ada semburat warna merah atau kuning yang menandakan sudah cukup tua, buah itu bisa dipetik dan nantinya akan masak. Jika belum tampak tanda-tanda seperti itu buah dipetik maka tidak bisa masak. Buah-buahan jenis ini, jika sudah tanda-tanda perubahan warna itu, yakni sudah cukup tua untuk dipetik, maka sudah boleh dijual meski masih dipohonnya.

*Ijon* atau dalam bahasa Arab dinamakan ***mukhadharah***, yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau.<sup>10</sup> Atau dalam buku lain dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.

*Mukhadharah* adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambuta yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Hamzah Ya'qub, 1992, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, Bandung:CV. Diponegoro, hlm. 124

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo., hlm. 79.

Dari pengertian di atas tampak adanya perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang masih di dahan tetapi sudah tampak wujud baiknya dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad.

Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut :

1. Jika akadnya mensyaratkan harus di petik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
2. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.<sup>12</sup>

Sedangkan para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadits nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan menjual beli sebelum bercahaya. Kebanyakan ulama malah berpendapat bahwa

---

<sup>12</sup>Ghufroon A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 139

makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya.<sup>13</sup>

Adapun hadits yang melarang jual beli *ijon* (*mukhadharah*), yaitu :

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قَالَ  
يَحْمَارٌ أَوْ يَصْفَارٌ \*

*Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan sampai sudah jelas bentuknya (pantas untuk dipetik).<sup>14</sup>*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

*“Sesungguhnya Nabi saw. telah melarang untuk menjual buah hingga mulai tampak kelayakannya”*(HR Muslim, an-Nasa’i, Ibn Majah dan Ahmad).

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ التَّمْرَةُ حَتَّى تُشْفِحَ فَقِيلَ وَمَا تُشْفِحُ قَالَ تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

*“Nabi saw. melarang buah dijual hingga tussyqih, Ditanyakan, “Apa tussyqih itu?” Beliau menjawab, “Memerah dan menghijau serta (bisa) dimakan darinya.”* (HR Bukhari dan Muslim).

Ibn ‘Abbas menuturkan:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ

*“Nabi saw. telah melarang menjual kurma hingga bisa dimakan darinya atau orang bisa makan darinya dan hingga bisa ditimbang”*(HR al-Bukhari).

---

<sup>13</sup>Ibnu Rusyd, 1990, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang:CV. As-Sifa, hlm. 52

<sup>14</sup>Al-Bukhari, buyu’ kitab buyu’ no. 2047; Muslim, kitab musaqah no. 2906 dan 2907; al-Nasa’i, Kitab Buyu’ no. 4450; Malik, kitab buyu’ no. 1128

Jadi, batasan buah yang masih ada di pohonnya bisa dijual adalah jika sudah layak dimakan. Tanda-tanda buah itu sudah bisa dimakan berbeda-beda sesuai dengan jenis buahnya. Hal itu telah diisyaratkan di dalam riwayat Anas bin Malik ra.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشُدَّ

*“Rasulullah saw. melarang menjual anggur hitam hingga warnanya menghitam dan menjual biji-bijian hingga sudah keras”*(HR Abu Dawud).

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep Islam ataukah bertentangan. Faktor itu semua dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep jual beli tersebut, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Megang, mereka melakukan praktek jual beli buah duku yang masih berada dipohon.

Wilayah Desa Gunung Megang Dalam luasnya kurang lebih 7000 Hektare (Ha), dengan rincian Ladang 500 Ha, Pemukiman Warga 200 Ha, Tanah Perkebunan Rakyat 1500 Ha, Tanah Perkebunan Negara 1500 Ha, Tanah Hutan Produksi 4200 Ha, Tanah Fasilitas Umum 16 Ha. Kemudian, perbatasan Desa Gunung Megang dalam adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Megang Luar (Sosokan), Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Panang Jaya

Penanggiran, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Benakat, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidomulyo.<sup>15</sup>

Adapun Desa ini merupakan sebuah desa yang penduduknya rata-rata berpenghasilan sehari-hari sebagai petani karet, kelapa sawit, berdagang dan beternak serta penghasilan tahunan sebagai petani buah duku dan durian.<sup>16</sup>

Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat  $\frac{1}{2}$  km, lama tempuh menuju Kota Kecamatan terdekat  $\frac{1}{4}$  jam. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten terdekat 45 km, lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten terdekat adalah 40 menit. Jarak ke Ibu Kota Provinsi 93 km, lama tempuh ke Ibu Kota Provinsi adalah 4 jam. Untuk menuju ke Ibu Kota Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi daerah ini sudah dilalui oleh kendaraan umum seperti Ojek, Taksi Umum, Bis, Busway, Travell, serta di desa ini sudah menyediakan jasa pelayanan sewa kendaraan umum (*Rental*).<sup>17</sup>

Di Desa Gunung Megang biasanya hampir setiap tahun pada bulan tertentu pada musimnya akan terjadi transaksi jual beli buah duku yang sering dilaksanakan oleh masyarakat desa Gunung Megang, dimana akadnya terjadi di perkebunan dan buah duku tersebut masih hijau (putik) di atas pohon, namun yang dijual oleh pemilik pohon tersebut, hanya buahnya tidak beserta dengan pohon dan tanah, jual beli buah duku di perkebunan ini tujuannya agar pembeli buah duku tersebut dapat melihat langsung putik dari buah duku tersebut lebat

---

<sup>15</sup>Profil Desa Gunung Megang Dalam, Wawancara dengan Bapak Indra Jaya, Kepala Desa Gunung Megang Dalam, 21 Agustus 2018

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Indra Jaya, Kepala Desa Gunung Megang Dalam, 21 Agustus 2018.

<sup>17</sup>Penelitian langsung ke Desa Gunung Megang dalam, 01 Agustus 2018.

atau tidaknya serta mengetahui lokasi secara langsung. Jual beli buah duku di perkebunan masyarakat desa Gunung Megang ini terdiri dari beberapa proses dan yang pertama kali dilakukan adalah Pembeli atau Pemborong buah duku mendatangi perkebunan buah duku yang tengah dijaga oleh para pemilik buah duku tersebut, lalu penjual menawarkan harga untuk buah duku tersebut perpohonnya hingga pembeli sepakat dengan harga yang ditawarkan, ijab yang dilaksanakan terjadi di perkebunan, sedangkan penyerahan uang dilaksanakan di rumah pembeli buah duku dari pohon tersebut dan biasanya pembeli maupun penjual menyiapkan bukti berupa saksi untuk akad secara lisan dan kertas dengan pernyataan telah menjual atau membeli buah duku yang masih ada di atas pohon tersebut di atas materai.<sup>18</sup>

Kemudian, pembeli dari buah duku tersebut menunggu hingga buah duku tersebut pantas untuk dipanen, kadang tidak jarang para pembeli buah duku tersebut memanen buah duku yang masih *selatan* (setengah mentah), karena pengaruh harga buah duku yang ditawarkan oleh pemborong akan lebih mahal. Pada transaksi ini, biasanya para pembeli buah duku yang tidak memiliki modal terlalu besar akan meminjam modal memanen, perlengkapan serta upah panen terdiri dari upah pemanjat buah duku, kapal pengangkut, penyutir buah, mobil pengangkut dan peralatan seperti karung, paku, peti, tali, terpal, kaleng serta

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Hairul Elmi, Warga Desa Gunung Megang Dalam, 21 Agustus 2018.

makanan para pemanen, kesepakatannya buah duku tersebut akan dijual pada pemborong dengan harga yang akan ditentukan setelah buah duku dipasarkan.

Terakhir, pemborong akan memasarkan buah duku tersebut pada took-toko buah yang sudah bergabung dengan agen untuk memesan buah dan dari sana para pemilik took buah itu akan menjualkan buah duku tersebut secara eceran dipasaran (masyarakat) dan disinilah pembeli buah duku di perkebunan tadi dapat mengetahui apakah ia mendapatkan keuntungan atau kerugian<sup>19</sup>.

Dari penjelasan mengenai proses jual beli buah duku di atas, maka Penulis ingin mempelajari sekaligus meneliti lebih dalam pemahaman masyarakat tentang jual beli dalam hukum Islam yang terjadi di desa Gunung Megang ini, karena penulis mendapatkan beberapa unsur yang tidak diperbolehkan dalam Fiqh Islam untuk sistem jual beli buah duku tersebut. Dalam jual beli buah duku yang dilakukan masyarakat Desa Gunung Megang merupakan jual beli yang belum diketahui secara jelas atau jual beli spekulatif (untung-untungan), mengenai buah duku yang masih bunga atau belum siap panen dan ada juga yang sudah siap panen. Namun penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai harga barang yang diperjualbelikan dengan cara menaksir seluruh buah duku yang dijual dengan keadaan buah duku yang masih di pohon. Kemudian setelah harga disepakati maka akadpun terjadi dan pihak pembeli yang akan memetik ketika buah duku sudah siap dipanen.

---

<sup>19</sup> Deri Eka Praja, 2010, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sedekah Ruwah di Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim*, hlm. 8-10. Tidak diterbitkan.

Dalam penaksiran harga, bisa jadi kuantitasnya melebihi atau kurang dari harga yang disepakati, yang itu semua akan merugikan salah satu pihak. Jika hasil buah duku melebihi harga yang disepakati, maka pembeli akan mendapatkan keuntungan dan penjual dirugikan. Namun sebaliknya jika hasilnya kurang dari harga yang telah disepakati maka penjual yang akan diuntungkan dan pembeli dirugikan.

Jual beli buah duku tersebut sudah menjadi tradisi yang dilakukan setiap waktu panen buah duku oleh masyarakat Desa Gunung Megang, karena mereka menganggap dengan melakukan jual beli dengan cara tersebut para penjual lebih mudah tidak harus bersusah payah memanen buah dukunya.

Untuk itu, yang akan dikaji ialah apakah jual beli buah duku di perkebunan ini sesuai dan diperbolehkan dalam Islam, karena tujuan dari pemahaman yang berkembang di masyarakat secara umum menyatakan bahwa sistem jual beli ini merupakan jual beli yang menguntungkan, terutama bagi pemilik pohon, sedangkan bagi pembeli mereka tidak mengetahui beberapa jumlah keuntungan yang akan diterima maupun sebaliknya dan mereka juga tidak mengetahui dasar hukumnya dari jual beli tersebut, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah SAW.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Analisis Jual Beli Buah Duku Secara Ijon (Mukhadharah) Ditinjau dari Hukum Islam Di Desa Gunung Megang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli buah duku secara *Ijon (Mukhadharah)* menurut Hukum Islam di Desa Gunung Megang ?
2. Apakah akibat hukum jual beli buah duku secara *Ijon (Mukhadharah)* menurut Hukum Islam di Desa Gunung Megang ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada pembahasan tentang sistem jual beli buah duku yang ada di perkebunan dan dilakukan di Desa Gunung Megang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Dipilihnya desa ini, karena penduduk (masyarakat) desa ini mayoritasnya melakukan kegiatan transaksi jual beli tersebut disetiap musim tertentu yang hampir setiap tahunnya terjadi ketika pohon duku mulai berputik, serta penulis merupakan penduduk (masyarakat) asli desa tersebut, sehingga penulis merasa perlu permasalahan ini untuk diteliti dan diketahui kebenarannya.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Menganalisis Pelaksanaan jual beli buah duku secara *Ijon (Mukhadharah)* menurut Hukum Islam di Desa Gunung Megang
2. Mengetahui dan menganalisis Akibat hukum jual beli buah duku secara *Ijon (Mukhadharah)* menurut Hukum Islam di Desa Gunung Megang

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan, dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai jual beli secara *ijon (mukhadharah)* menurut Hukum Islam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli buah secara *ijon (mukhadharah)*.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.<sup>20</sup> Di dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

### **1. Teori Perjanjian**

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu pihak atau banyak pihak dalam perjanjian. Kewajiban di bebaskan kepada debitur, memberikan hak pada pihak kreditur untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak menuntut pelaksanaan perjanjian yang belum atau tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau tidak terpenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan atau telah dilaksanakan secara bertentangan dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa biaya, kerugian dan bunga yang telah dikeluarkan oleh kreditur.<sup>21</sup> Perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

---

<sup>20</sup>Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2004, hlm. 37.

<sup>21</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2006, hlm.91.

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian dengan segala bentuknya. Kebebasan disini bersifat tidak mutlak. Kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariah Islam, sehingga perjanjian tersebut boleh dilaksanakan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah (5): 1, Al-Hijr (15): 29, dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam bidang muamalat terdapat kaidah fikih yang berisikan bahwa "asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia dalam hal kerugian yang disebabkan oleh orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat terpenuhi sebagaimana yang diberikan oleh masyarakat tersebut dapat terpenuhi

sebagaimana yang diberikan oleh hukum.<sup>22</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>23</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Wujud perlindungan hukum untuk kreditur adalah dengan adanya persetujuan kreditur terhadap pergantian debitur baru untuk menghindari perselisihan atau sengketa di kemudian hari.

---

<sup>22</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

<sup>23</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Megister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.14.

## **G. Metode Penelitian**

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam suatu proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>24</sup>

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk menelaah bahan-bahan pustaka (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sebagai data penunjang dalam penelitian ini digunakan juga metode pendekatan hukum empiris yang bertitik tolak dari data primer.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris/lapangan (*field research*) didukung penelitian normatif. Penelitian empiris/lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan narasumber untuk memperoleh

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, 1986, hlm. 3.

data atau informasi dalam masalah yang akan diteliti. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaedah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>25</sup> Jenis data ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang dikumpulkan langsung dari nasumber.

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **2.1. Pendekatan Penelitian**

Untuk menemukan jawaban isu hukum skripsi ini diperlukan beberapa pendekatan dalam upaya memahami dan menjelaskan secara utuh permasalahan hukum, yaitu melalui pendekatan :

### **2.2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dalam hubungannya dengan isu hukum yang dikaji.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu dan hukum yang dihadapi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 34.

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm. 93

### **2.3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

### **2.4. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)**

Maksud utama analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>27</sup>

### **2.5. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)**

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang Jual Beli *Mukhadhara* Di Desa Gunung Megang.

### **2.6. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)**

Pendekatan komparatif, yaitu<sup>28</sup> perbandingan tentang perbandingan hukum, baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.

---

<sup>27</sup>Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayu Media., hlm. 256

<sup>28</sup>Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung:CV Mandar Maju, hlm 92.

Pendekatan perbandingan untuk mengkaji, membandingkan dan mengkritisi sistem hukum Islam dan sistem hukum nasional terhadap permasalahan hukum jual beli, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunung Megang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan berupa informasi yang didapat melalui teknik wawancara langsung kepada responden, yang diambil sampel 10 Orang, diantaranya : 8 orang pelaku transaksi jual beli buah duku di perkebunan, Indraajaya selaku Kepala Desa, Samsul Bahri selaku mantan Kepala Desa, Hasan Sanusi selaku sesepuh Desa, Yudianto selaku Kepala Kesehatan Masyarakat, dan H. Medi Basri selaku warga asli desa Gunung Megang.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah jual beli buah duku borongan ditinjau dari Hukum Islam.

## **5. Populasi dan Sampel**

1. Populasi, dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk Desa Gunung Megang yang berjumlah sekitar 6000 dengan 160 pelaku transaksi (pemilik kebun dan pemborong).
2. Sampel, untuk sampelnya penulis hanya mengambil secara minimal dan dalam penelitian ini hanya sekitar 10% dari seluruh pelaku transaksi jual beli buah duku di desa Gunung Megang. Kemudian, *random sampling* ditentukan dengan melihat pelaku ekonomi yang pernah melakukan transaksi jual beli buah duku di perkebunan.<sup>29</sup>

## **6. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini ada beberapa metode yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Metode Observasi, metode ini dipergunakan untuk melihat langsung ke lapangan serta mencatat hal-hal yang sangat penting yang terkait dengan penelitian jual beli buah duku di Desa Gunung Megang.
2. Metode Wawancara, metode ini ditujukan kepada tokoh masyarakat para pelaku transaksi kegiatan jual beli untuk mengetahui lebih detail tentang jual beli buah duku yang di perbolehkan serta tidak di perbolehkan dalam Islam.

---

<sup>29</sup>Deri Eka Praja, *Op.Cit.*, hlm. 8-10.

## **7. Teknik Analisis Data**

Setelah data-data terkumpul maka akan diadakan pemeriksaan ulang menurut kategori masing-masing, selanjutnya, data yang sudah disusun akan ditabulasi yang pada akhirnya data yang dianggap bersih dan sesuai dengan penelitian setelah diolah dengan data kualitatif, maka seluruh data akan dijadikan jawaban mengenai rumusan masalah dan penulis dapat menjelaskan maksud dan tujuan yang sebenarnya dari jual beli buah duku di perkebunan tersebut.

Sedangkan analisa akan diadakan penguraian kembali guna untuk menguji hubungan antara variable dalam bentuk tabel frekuensi guna mendapatkan jawaban yang hendak diteliti dengan se jelas-jelasnya.

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti dilakukan dengan menerapkan metode Induktif. Metode induktif ialah proses pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum, sehingga hasil penelitian ini dapat dengan mudah dipahami.

## H. Kerangka Konseptual

### 1. Jual Beli

Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur dalam Pasal 1457, yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana, pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. R. Subekti menambahkan kata timbal balik sesudah kata persetujuan, sehingga jual beli itu diartikan sebagai suatu persetujuan timbale balik antara penjual dan pembeli.<sup>30</sup>

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Mengartikannya secara bahasa dengan “Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>31</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama yang definisinya adalah:

*“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”.*

---

<sup>30</sup>R. Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian, Cetakan ke-5*, Bandung: Alumni, hlm. 13.

<sup>31</sup>Wahbah al-Zuhaily. 2005, *al-Fiqh al-Islmay wa adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir. Jilid ke IV., hlm. 3320. Dikutip dari buku A. Rahman G, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., hlm. 67.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

## 2. Buah Duku

Duku adalah jenis [buah-buahan](#) dari anggota [suku \*Meliaceae\*](#). Tanaman yang berasal dari [Asia Tenggara](#) sebelah barat ini memiliki kemiripan dengan buah **langsat, kokosan, pisitan, celoring** dan lain-lain dengan pelbagai variasinya. [Nama-nama](#) yang beraneka ragam ini sekaligus menunjukkan adanya aneka [kultivar](#) yang tercermin dari bentuk buah dan [pohon](#) yang berbeda-beda.<sup>32</sup>

## 3. Ijon

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Ijon** adalah pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak, yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yang rendah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Duku>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018, Pukul 13.15 WIB.

<sup>33</sup><https://kbbi.web.id/ijon>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB

#### **4. Mukhadharah**

*Mukhadharah* adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambuta yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.<sup>34</sup>

#### **5. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, sebab, kadangkala yang membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) hukum, (2) *hukm* dan *ahkam*, (3) syariah atau syariat, (4) *fiqh* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.<sup>35</sup>

#### **6. Gunung Megang**

Desa Gunung Megang Dalam merupakan salah satu Desa dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang kemudian diberlakukan Perubahan Status Marga menjadi Desa, pada saat ini Desa Gunung Megang Dalam di Pimpin oleh Indra Jaya, S.IP.,MM., sebagai Kepala Desa yang

---

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo., hlm. 79.

<sup>35</sup> Mohammad Daud Ali, 2013, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT RajaGrapindo Persada, hlm. 42.

terpilih hasil Pilkades Serentak Tahun 2017 dan dilantik pada tanggal 21 Desember 2017 di Pelataran Gor Pancasila Muara Enim.

Desa Gunung Megang Dalam memiliki Luas Wilayah  $\pm$  8.496 Ha dengan Batas-batas sebagai berikut : *Sebelah Utara berbatasan dengan* Desa Gunung Megang Luar; *Sebelah Selatan berbatasan dengan* Desa Panang Jaya, Penanggiran (Kec. Gunung Megang), Muara Gula, Pinang Belarik ( Kec.Ujan Mas ), Desa Tanjung Raja, Lingga ( Kec. Tanjung Agung ), Desa Suban Jeriji ( Kec. Rambang Dangku ); *Sebelah Barat berbatasan dengan* Gunung Megang Luar, Sidomulyo, Kayuara Sakti, Bangun Sari, Perjito; *Sebelah Timur berbatasan dengan,* Desa Rami Pasai, Pagar Jati ( Kec. Benakat ).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Selayang Pandang Desa Gunung Megang Dalam

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Aziz M. A, 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Amzah.
- A. Wardi M, 2015. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bumi Aksara. Cetakan ke-3.
- A. Rahman G, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Moteode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung:CV Mandar Maju
- Ghufron A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta:Rajawali Pers
- Hamzah Ya'qub, 1992, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, Bandung:CV. Diponegoro
- Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT RajaGrapindo Persada
- Ibnu Rusyd, 1990, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang:CV. As-Sifa
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayu Media.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT.Grafindo Persada
- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta:Muhammadiyah University Press
- M. Faisal Abdullah, 2004, *Dasar-Dasar Managemen Keuangan*, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang
- Mohammad Daud Ali, 2013, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT RajaGrapindo Persada
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Megister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar

- Normin S. Pakhpahan, 1998, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta:Elips Peter
- Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- R. Subekti, 1980, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung:Alumni
- \_\_\_\_\_, 1982, *Aneka Perjanjian, Cetakan ke-5*, Bandung:Alumni
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, 1986
- Sulaiman Rasjid, 2010. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo. Cetakan ke-57
- Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu Cetakan ke-7*, Bandung : Sumur

## **B. Jurnal**

- Dri Santoso dan Lukman Hakim, 2016, *Jual Beli Ijon Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 04 Nomor 1.
- Yulizaeman, *Kajian Sistem Tebasan dan Analisis Pemasaran Manga*, (<http://file:///C:/users/acer/documents/new/jurnal.htm>., diunduh pada tanggal 11 November 2018, Pukul 13:05 WIB.
- Misno, *Teori urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*, (<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>), diunduh pada tanggal 15 November 2018, Pukul 11.25 WIB.

## **C. Website**

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Duku>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018, Pukul 13.15 WIB
- <https://kbbi.web.id/ijon>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB
- <https://bimbinganislam.com/hukum-jual-beli-ijon/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018, Pukul 12.25 WIB

#### **D. Kamus dan Al-Qur'an**

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2000, Bandung:CV Diponegoro

*Departemen Agama RI, 1999, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang*

R.Subekti, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita